



**PUTUSAN**  
**Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 14 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di BTN Merangin Raya blok DD 11 RT. 030, RW. 008, Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum M. Fauzan Budi Saroko SH, yang beralamat di Perum Merangin Raya Blok BB. 06, Lingkungan mensawang RT. 040 RW. 008 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK.PA/MFBS/XII/2022, tanggal 17 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 47/Pdt.G/K/KH/2022/PA.Bko, tanggal 26Desember 2022, sebagai Pemohon;

**lawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 2 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman BTN Merangin Raya Blok DD 11, RT. 030, RW. 008, Lingkungan Mensawang Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2022 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko., pada tanggal 21 Desember 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
7. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan yaitu:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bangko;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil adiknya.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh mediator akan tetapi tidak berhasil membawa Pemohon dan Termohon pada kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

- Bahwa lima bulan yang lalu wanita selingkuhan Pemohon mengirim video mesra Pemohon dengan wanita tersebut kepada Termohon;
- Dua bulan yang lalu Pemohon mengirim foto wanita tanpa busana kepada Termohon;
- Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon. Sejak permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri hingga 4 kali;

Bahwa selanjutnya Termohon yang selanjutnya bertindak sebagai Penggugat rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa bila terjadi perceraian, Penggugat menuntut agar kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah berupa emas dalam bentuk kalung seberat tiga mayam;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berpenghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat selama ini memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi yang pada intinya sama dengan permohonan lalu menyampaikan jawaban dan rekonvensi yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan membayar nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah berupa emas dalam bentuk kalung seberat tiga mayam Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan cincin emas seberat satu setengah mayam;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya begitu juga terhadap jawaban Tergugat dalam rekonvensi Penggugat menyampaikan Replik yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa dalam sidang-sidang berikutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi datang ke persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan telah pula dijawab oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke depan persidangan, sebagaimana petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), jika Pemohon pernah hadir kemudian tidak hadir lagi sementara Pemohon telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara contradictoir;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan-persidangan berikutnya di mana dengan demikian Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga oleh karena itu harus ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi baru berlaku bila permohonan konvensi dikabulkan, sementara dalam pertimbangan konvensi di atas telah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak memiliki dasar hukum sehingga oleh karena itu tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B.** dan **Drs. H. Maimuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Ermiwati. B.**

**Dr. Salman, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Maimuddin**

Panitera Pengganti

**Sri Wahyuni, S.H.I.**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 85.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bko.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)